



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaika, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburaijua@gmail.com

Web : <http://saburaijua.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR: 022/PM.00.02/MT-14/X/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PELANTIKAN DAN PEMBEKALAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

- Menimbang :
- Bahwa sesuai POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun anggaran 2022 terdapat Kegiatan Pelantikan Dan Pembekalan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - Bahwa untuk melaksanakan seperti huruf a, maka perlu ditetapkan narasumber dan moderator untuk mengisi dan memandu jalannya kegiatan dimaksud.
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelantikan dan Pembekalan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 103).

memperhatikan : POK Dipa-115.01.2.686374/2022 tanggal 17 November 2021
Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelantikan dan Pembekalan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

I. Narasumber

- a. Nama : **Alpius Saba**
Jabatan : Ketua KPU Kab. Sabu Raijua
Materi : Sebelas (11) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024
- b. Nama : **Markus Lodo, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kab. Sabu Raijua
Materi : Peran Vital Panwaslu Kecamatan Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional Melalui Pemilu Serentak Yang Demokratis.

II. Moderator : **Tri El Melkisua Ngati**

- NIP : 19890505 201001 1 001
Jabatan : Staf PNS

KEDUA : Narasumber dan Moderator Sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

- I. Narasumber :
 1. Menyusun dan menyiapkan topik/materi sesuai dengan kegiatan.
 2. Menyampaikan topik/materi yang sudah disusun kepada peserta secara sistematis.

3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

- II. Moderator :
1. Membuka jalannya presentasi, diskusi, seminar.
 2. Mengawal proses diskusi agar berjalan sesuai harapan.
 3. Mengendalikan jalannya diskusi.
 4. Membuat kesimpulan atas materi yang disampaikan

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada POK DIPA Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi : Seba

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AMS RIWU SETA, ST
Kab. Sabu Raijua TK.I

NIP. 19640421 201403 1 003